



**PUTUSAN**  
Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZHA LAMANDRA Bin IRMANSYAH**  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Januari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumnas 3 Gang Mentibu Nomor 41 RT 003 RW  
007 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak  
Timur Kota Pontianak (sesuai KTP) / Dusun  
Matang Pasir Desa Semelagi Kecamatan Selakau  
Kabupaten Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru Honorer SMA Swasta Amkur Pemangkat

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 206Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs



**MENUNTUT**

1. Menyatakan Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Dakwaan Tunggal Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) screenshot akun whatsapp Njel dengan nomor telepon + 62 822 5384 9668;
  - 1 (satu) lembar screenshot akun whatsapp Ryzha dengan nomor telepon + 62 896 4694 2316;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Stadion No. 20 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Joni Anak Cu Nam Fat (Alm) membuka kamar anaknya yaitu Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni sehingga Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni terkejut dan menunjukkan raut wajah yang tidak biasanya serta langsung menyembunyikan Handphone miliknya. Selanjutnya Saksi Joni Anak Cu Nam Fat (Alm) merasa curiga dan menanyakan "apa yang kamu sembunyikan dari bapak" sambil mengambil Handphone tersebut dari tangan Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni. Kemudian Saksi Joni Anak Cu Nam Fat (Alm) mengecek pesan Whatsapp satu persatu yang ada di handpone Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni dan menemukan pesan whatsapp dari Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH dengan akun nama Ryzha nomor handphone +62896-4694-2316 yang pada intinya mengajak Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni berhubungan badan dan bercerita mengarah kepada hubungan badan;

Bahwa selain itu Terdakwa juga ada mengirimkan video porno atau asusila berdurasi sekitar 38 detik. Selanjutnya Saksi Joni Anak Cu Nam Fat (Alm) menanyakan siapa orang yang bernama akun Rizha di handpone tersebut dan apa maksudnya mengajak berhubungan badan sampai mengirim video seperti itu dan Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni mengatakan bahwa Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH adalah seorang guru olahraga di SMA Swasta Amkur Pemangkat. Selanjutnya Saksi Joni Anak Cu Nam Fat (Alm) mendatangi SMA Swasta Amkur Pemangkat untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di sekolah. Kemudian Saksi Joni Anak Cu Nam Fat (Alm) meminta alamat Terdakwa kepada Sdr. Edy Fransiskus dan langsung mendatangi alamat tersebut. Sesampainya Saksi Joni Anak Cu Nam Fat (Alm) di alamat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Joni Anak Cu Nam Fat (Alm) menanyakan apa maksud Terdakwa mengirim video porno kepada Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni dan apakah sudh pernah berhubungan badan dengan anaknya yaitu Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni. Terdakwa mengakui perbuatannya. Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni tidak terima dan melaporkannya ke Polres Sambas untuk ditindak lanjuti;

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.32 WIB bertempat di Jl. Stadion No. 20 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas membuka akun Whatsapp miliknya dengan nama Ryzha dengan mempergunakan HP merk Xiaomi Redmi Note 2 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864987014129806 dan IMEI 2: 864987014129806 yang berisikan 1 (satu) buah simcard XL nomor 083151029731 dan membagikan video yang bermuatan asusila berdurasi 38 detik yang menampilkan seorang perempuan yang duduk di depan selangkangan laki-laki yang tidak mengenakan celana sedang terbaring dimana perempuan itu memegang dan memainkan kemaluan laki-laki tersebut sampai kemaluan laki-laki tersebut mengeluarkan cairan putih (sperma), ke akun Whatsapp milik Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni dengan nama N'Jel dengan mempergunakan HP Samsung Galaxy A30 warna hitam dengan kode IMEI 1:354866100614185 dan IMEI 2: 354867100614183 yang berisikan 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor 082243849668;

Bahwa Ahli Novi Safriadi, ST, MT menerangkan bahwa hasil pemeriksaan digital forensic yang telah dilakukan oleh pemilik akun Whatsapp 0896466942316 an. Ryzha milik Terdakwa mengandung konten pornografi atau memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik kepada Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni dengan akun whatsapp 082253849668 an. N'Jel;

Perbuatan terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **N'JELLYNA** tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima video porno dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.32 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada didalam kamar rumah saksi yang beralamat di Dsn. Sange Besi Rt. 003 Rw. 001 Ds. Perapakan Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 15.51 Wib Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mengomentari status Whatsapp saksi kemudian saksi dan Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH berbalas obrolan melalui Whatsapp yang berisi "KANGEN" kemudian Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mengirim lagi "MAU KIRIM VIDEO" kemudian saksi balas "MAU KIRIM VIDEO APA" kemudian Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH balas cara "CARA EMUT" kemudian Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mengirim kan video yang berdurasi skitra 38 detik lalu saksi putar videonya yang mana video tersebut berisi tentang seorang perempuan bule sedang memainkan / mengocok penis seorang laki- laki sedang berbaring di atas tempat tidur sampai keluar sperma;
- Bahwa saksi menerima video porno dari Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH melalui aplikasi Whatsapp tersebut dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy A30 warna hitam dan nomor Whatsapp 082253849668 milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mengirim video porno kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan handphone miliknya merk XIAOMI dengan nomor handphone +6289646942316 dan dikontak Whatsapp saya beri nama "Ryzha";
- Bahwa Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mengirim video porno kepada saya sebanyak 1 (satu);
- Bahwa muatan video porno yang dikirimkan Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp tersebut berupa seorang perempuan bule sedang memainkan/ mengocok penis seorang laki- laki yang sedang berbaring di atas tempat tidur sampai keluar spermanya dengan durasi video 38 detik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mengirim video tersebut kepada saksi adalah agar pada saat saya bersetubuh dengan Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH saksi bisa mencontohkan seperti video porno yang dikirimkan oleh Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH telah mengirim video porno kepada saksi adalah kedua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi dan guru saksi yang bernama Saksi YOSI RUSFAYANI BINTI RUSLIAN;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A30 berwarna hitam model SM-A305F/DS nomor Imei 1: 3548661006141185 dan nomor Imei 2 : 354867100614183 berikut nomor HP + 6282253849668 yang diperlihatkan oleh pemeriksa memang benar milik saya yang sudah menerima video porno dari Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH;

- Bahwa yang saksi alami setelah kejadian tersebut saksi merasa malu dengan teman-teman saksi, keluarga saksi, kedua orang tua saksi dan saksi juga merasa trauma dengan Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LIM JIU MUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH merupakan seorang guru di SMA Swasta Amkur Pemangkat yang mengajar mata pelajaran PJOK (Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan) yang beralamat di Kec. Selakau Kab. Sambas;

- Bahwa Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI bersekolah di SMA Swasta Amkur Pemangkat Kec. Pemangkat Kab. Sambas masih duduk kelas 2 (kelas 11) dan umur Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI baru 16 tahun 11 bulan;

- Bahwa Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI menerima video tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.32 Wib dan pada saat itu Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Sange Besi Rt. 003 Rw. 001 Ds. Perapakan Kec. Pemangkat Kab. Sambas Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI berada dalam kamarnya;

- Bahwa Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mengirimkan video tersebut menggunakan handphone miliknya melalui aplikasi Whatsapp kepada handphone Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI sehingga video porno tersebut berada didalam handphone Sdri. N'JELLYNA didalam chat Whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh Saksi JONI Anak CU NAM FAT bahwa Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH telah mengirimkan video porno kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Saksi sudah melihat video porno tersebut baik sewaktu berada di rumah saksi dan juga pada pemeriksaan petugas kepolisian;
- Bahwa video berdurasi 38 detik yang dikirimkan oleh Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI berisi tentang seseorang perempuan dewasa bule/orang barat yang sedang memegang batang kemaluan laki-laki sambil dimainkan dengan kedua tangannya sampai akhirnya dari kemaluan laki-laki tersebut mengeluarkan sperma;
- Bahwa nomor Whatsapp dari Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI adalah +6282253849668;
- Bahwa setelah melihat di Handphone Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI tersebut nomor whatsapp dari Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH adalah 089646942316 dengan kontak di Whatsapp atas nama RIZHA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A30 berwarna hitam model SM-A305F/DS nomor Imei 1: 3548661006141185 dan nomor Imei 2 : 354867100614183 berikut nomor HP + 6282253849668 merupakan handphone milik Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI yang mana handphone itu sudah menerima video porno dari Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Note 2 warna abu-abu gelap dengan nomor Whatsapp 089646942316 adalah handphone milik Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH yang dipergunakan untuk mengirim video porno kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. RIZA LAMANDRA mengirimkan video porno itu agar Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI mempraktekkan kepadanya seperti yang ada dalam video porno tersebut apabila melakukan kembali persetubuhan dengannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi JONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman video porno atau asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.32 Wib, ketika menerima video porno atau asusila itu posisi Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI sedang berada dikamar yang beralamat di Dsn. Sange Besi Rt. 003 Rw. 002 Ds. Perapakan Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH telah mengirimkan video porno atau asusila kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI yaitu berawal dari pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib tanpa sengaja saksi membuka kamar Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI seketika itu juga Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI terkejut dan menunjukkan rawut wajah yang tidak seperti biasanya, seperti ketakutan dan langsung menyembunyikan HP miliknya yang sebelumnya ada ditangannya, selanjutnya saksi merasa curiga dan melihat ada yang aneh pada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI " apa yang kamu sembunyikan dari bapak" sambil saksi mengambil HP dari tangan Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI dan langsung mengecek pesan Whatsapp satu persatu yang ada di HP Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI, sementara itu Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI hanya terdiam kemudian saksi menemukan dan mengecek pesan Whatsapp dari seseorang yang bernama Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH dengan nomor HP +6289646942316 yang pada intinya mengajak Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI untuk berhubungan badan dan bercerita mengarah kepada hubungan badan, selain itu Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH juga ada mengirimkan video porno atau asusila berdurasi sekitar 38 detik selanjutnya saksi selaku orang tua menanyakan kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI siapa orang yang bernama Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH itu dan apa maksudnya mengajak berhubungan badan sampai mengirimkan video seperti itu, dan Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI mengatakan bahwa Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH adalah seorang guru di SMA Swasta Amkur Pemangkat yang bernama Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH yang mengajar selaku guru olahraga;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi menjadi emosi dan tindakan saksi selanjutnya adalah langsung mendatangi sekolah tempat Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mengajar namun pada saat itu Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH tidak ada disekolah kemudian saksi langsung meminta alamat Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH kepada salah satu guru yang ada di SMA Swasta Amkur Pemangkat an. EDY FRANSISKUS dan langsung mendatangi rumah Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH yang beralamat di Ds. Semelagi Kec. Selakau Kab. Sambas, ketika sampai dirumahnya saksi bertemu langsung dengan Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH dan menanyakan apa maksudnya mengirim video porno kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI dan apakah sudah pernah berhubungan badan dengan Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI dan Sdr.RIZHA mengakui sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI, mendengar hal tersebut saksi tidak terima dan melaporkannya ke Polres Sambas untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa isi dari video porno atau asusila yang telah dikirim oleh Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI adalah berupa video seorang perempuan yang sedang memegang dan memainkan kemaluan seorang laki- laki yang sedang terbaring, yang mana seorang perempuan tersebut memainkan atau mengocok – ngocok kemaluan laki- laki sampai kemaluan laki- laki tersebut mengeluarkan cairan putih atau mencapai klimaknya, video tersebut berdurasi sekitar 38 detik;

- Bahwa proses pengiriman video porno atau asusila dari Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI yaitu melalui aplikasi obrolan Whatsapp pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.32 Wib yang mana Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI menerima menerima video tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A30 berwarna hitam model SM- A305F/ DS nomor Imei 1 : 3548661006141185 dan nomor Imei 2 : 354867100614183 berikut nomor HP + 6282253849668, sedangkan Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mengirimkan video mengguna Handphone miliknya yang saksi tidak mengetahui jenisnya, yang pasti saat itu pengiriman

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui aplikasi obrolan Whatsapp dari seseorang yang bernama Sdr. RYZHA nomor HP +62896469422316 sedangkan Whatsapp Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI bernama N'JEL nomor HP +6282253849668;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemilik dari 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A30 berwarna hitam model SM-A305F/DS nomor Imei 1: 3548661006141185 dan nomor Imei 2 : 354867100614183 berikut nomor HP + 6282253849668 yang dipergunakan oleh Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI pada saat menerima video porno atau asusila dari Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH adalah milik Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH dan Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI tidak memiliki hubungan apa- apa, baik pacaran atau hubungan lainnya tidak ada, yang saksi ketahui Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH merupakan guru yang mengajar di SMA Swasta Amkur Pemangkat sedangkan Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI merupakan siswi yang bersekolah di SMA Swasta Amkur Pemangkat yang duduk di kelas 11 dan berusia 16 tahun;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH dan Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI kepada saksi bahwa mereka telah pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk perkara persetubuhan badan itu sudah saksi laporkan ke Polres Sambas pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 yang mana saat ini Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH sudah dilakukan penahanan oleh Penyidik Satreskrim Polres Sambas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan dari Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mengirimkan video porno tersebut kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI namun mereka ini sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri jadi kemungkinan besar tujuan dari Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mengirimkan video tersebut adalah supaya ketika nanti mereka akan melakukan hubungan badan kembali maka Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI dapat melakukan hal yang sama seperti dalam video tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH tidak memiliki hak dan tidak dibenarkan dalam mengirimkan video porno kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI karena video seperti itu bukan sesuatu yang lazim atau yang dibenarkan untuk dikirimkan dari seorang guru kepada muridnya seharusnya seorang guru itu memberikan teladan yang baik kepada seorang murid, secara norma hukum, agama dan etika hal tersebut tidak dibenarkan;

- Bahwa menurut saksi pengiriman video porno dari Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI memang ada unsur kesengajaan karena menurut saksi Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH sebagai seorang guru sudah mengetahui kalau video yang ia kirim tersebut tidak pantas dan tidak bermoral selain itu seperti yang saksi jelaskan pada keterangan diatas bahwa ia pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu sampai mengirimkan video seperti itu kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI, hal tersebut saksi tekankan karena sebelumnya mereka sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya sumai istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **NOVI SAFRIADI** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara sederhana informasi elektronik merupakan segala bentuk tulisan berbasis teks, suara (audio), gambar (foto) dan/atau gambar bergerak (video) yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang mengakses informasi elektronik tersebut, baik dengan melihat, membaca ataupun mendengarkannya. Contoh informasi elektronik adalah tulisan-tulisan, gambar, suara atau video dalam bentuk postingan akun media sosial (linimasa atau status), obrolan (chat) pada aplikasi perpesanan (messenger), surat elektronik (email), dan surat kabar elektronik (media elektronik). Sedangkan dokumen elektronik merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan atau disimpan pada media elektronik baik dalam bentuk analog, digital dan sejenisnya, serta dapat dilihat, ditampilkan kembali dengan menggunakan sistem elektronik. Contoh dari dokumen elektronik adalah surat elektronik (email) yang tersimpan pada akun email, gambar atau video yang disimpan di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat komputer atau gawai (gadget) baik berupa smartphone atau tablet, dan dapat dikirimkan melalui sistem elektronik seperti media sosial sehingga dapat dilihat, ditampilkan bahkan disimpan oleh penerima dokumen elektronik tersebut;

- Bahwa percakapan atau chat pada aplikasi Whatsapp, dapat dikatakan informasi elektronik apabila isi chat tersebut berupa teks/tulisan yang hanya dapat dilihat melalui aplikasi Whatsapp. Jika isi chat terdapat gambar atau video yang dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp, maka gambar atau video ini merupakan dokumen elektronik;

- Bahwa percakapan (chat) dalam bentuk tulisan/teks merupakan informasi elektronik, sedangkan video yang dikirimkan merupakan dokumen elektronik;

- Bahwa melihat dari percakapan antara akun whatsapp 082253849668 (milik Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI) yang dikirim oleh akun Whatsapp 089646942316 (milik Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH) terlihat terdapat dokumen elektronik berupa video yang dikirimkan oleh Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI dan merupakan jenis video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yaitu merupakan video yang termasuk dalam konten pornografi;

- Bahwa pada perangkat handphone "SAMSUNG GALAXY A30" ditemukan riwayat percakapan (chat) pada tanggal 19 Maret 2020 antara akun Whatsapp 082253849668 atas nama "N'JEL" dengan akun Whatsapp 089646942316 atas nama "RYZHA" sebanyak 282 baris chat, dimulai Pukul 15:49 sampai Pukul 20:15;

- Bahwa pada perangkat handphone "SAMSUNG GALAXY A30" ditemukan riwayat percakapan (chat) pada tanggal 20 Maret 2020 antara akun Whatsapp 082253849668 atas nama "N'JEL" dengan akun Whatsapp 089646942316 atas nama "RYZHA" dimana akun whatsapp "RYZHA" mengirimkan 3 baris pesan sedangkan akun Whatsapp "N'JEL" mengirimkan 1 baris pesan yang sudah dihapus;

- Bahwa pada perangkat handphone "SAMSUNG GALAXY A30" ditemukan riwayat percakapan (chat) tanggal 19 Maret 2020 Pukul 16:32, akun Whatsapp 089646942316 atas nama "RYZHA" mengirimkan video kepada akun Whatsapp 082253849668 atas nama "N'JEL", dengan informasi metadata video diperoleh sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensic, ditemukan bukti bahwa akun Whatsapp 082253849668 atasnama "RYZHA" melalui perangkat handphone "XIAOMI REDMI NOTE 2" telah melakukan transaksi elektronik yaitu mentransmisikan dokumen elektronik berupa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan nama file video yaitu: VID-20200319-WA0056.mp4, yang dikirimkan kepada akun Whatsapp 082253849668 atasnama "N'JEL" pada tanggal 19 Maret 2020 Pukul 16:32:02;
- Bahwa hasil pemeriksaan digital forensic yang telah dilakukan, bahwa video yang dikirimkan oleh pemilik akun Whatsapp 089646942316 atas nama "RYZHA" milik Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH, S. Pd Bin IRMANSYAH terbukti konten pornografi atau memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Orang atau Setiap Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing. Dalam kasus ini Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH pemilik akun Whatsapp 089646942316 atas nama "RYZHA" merupakan individu orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan kronologis fakta yang disampaikan diatas dan merujuk pada hasil pemeriksaan digital forensic, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH sebagai pemilik akun Whatsapp 089646942316 atas nama "RYZHA" dengan telah terbukti melakukan perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI Anak JONI dengan akun Whatsapp 082253849668 atasnama "N'JEL", berupa video yang mengandung konten pornografi atau memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, karena video dimaksud memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Ahli **HASYIM AZIZURRAHMAN** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kasus posisi yang diuraikan dalam pertanyaan di atas bahwa pengiriman video dimaksud diduga dilakukan oleh Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH, S.Pd Bin IRMANSYAH hanya kepada satu orang yaitu Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH, S.Pd Bin IRMANSYAH, merujuk kepada penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di atas, maka adalah pengiriman video tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan ahli NOVI SAFRIADI, S.T., M.T, yang berpendapat : "telah terbukti melakukan perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI Anak JONI dengan akun Whatsapp 082253849668 atas nama "N'JEL", berupa video yang mengandung konten pornografi atau memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
- Bahwa dengan demikian Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH, S.Pd Bin IRMANSYAH yang diduga sebagai pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI merupakan salah satu Siswi di SMA Amkur Pemangkat dan Terdakwa merupakan guru olahraga di sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan dan video kepada Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI Anak JONI menggunakan aplikasi whatsapp dengan akun Terdakwa bernama "Ryzha" dengan nomor handphone +62896-4694-2316 kepada akun whats aap nama "N'jel " nomor handphone +628225384-9668;
- Bahwa isi dari Video yang Terdakwa kirim ke Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI Anak JONI adalah adegan seorang wanita yang duduk didepan selangkangan seorang pria tidak mengenakan celana sedang terbaring dimana seorang wanita itu sedang menggenggam dan mengocok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun naik penis pria yang sedang menegang dengan kedua belah tangannya penis sampai penis pria itu mengeluarkan cairan putih (sperma);

- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan dan video itu dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi berwarna hitam model Redmi Note 2, nomor IMEI 1: 864987014129806 dan nomor IMEI 2: 864987014129806 berikut nomor Hp +6289646942316;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim pesan dan video itu adalah agar Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI Anak JONI terangsang dan mengenang dan mengingat persetubuhan Terdakwa dan Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI Anak JONI sebelumnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI Anak JONI sebanyak 3 kali yang dilakukan di areal Sekolah Swasta SMA Amkur Pemangkat yaitu di ruang aula sebanyak 1 kali dan ruang UKS sebanyak 1 kali, yang dilakukan pada bulan September dan Oktober 2019 dan bulan Januari 2020;

- Bahwa Terdakwa mengenali screenshot yang menjadi barang bukti di persidangan;

- Bahwa nama semut itu merupakan nama Terdakwa sendiri dan gula adalah Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI Anak JONI, semut dan gula merupakan nama panggilan khusus yang Terdakwa dan Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI Anak JONI gunakan berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan video tersebut dengan cara mengunjungi situs porno di Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mendownload video dengan adegan seorang wanita yang duduk didepan selangkangan seorang pria tidak mengenakan celana sedang terbaring dimana seorang wanita itu sedang menggenggam dan mengocok turun naik penis pria yang sedang menegang dengan kedua belah tangannya penis sampai penis pria itu mengeluarkan cairan putih (sperma) dan menyimpannya di Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) screenshot akun whatsapp Njel dengan nomor telepon + 62 822 5384 9668;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar screenshot akun whatsapp Ryzha dengan nomor telepon + 62 896 4694 2316;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenali saksi korban sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang merupakan salah satu Siswi di SMA Amkur Pemangkat dan Terdakwa merupakan guru olahraga di sekolah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan pesan dan video porno dengan menggunakan telepon genggamnya melalui chat tertanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan pesan dan video porno tersebut kepada saksi korban menggunakan aplikasi whatsapp dengan telepon genggam Terdakwa ke telepon genggam saksi korban langsung;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengirim pesan dan video itu adalah agar saksi korban terangsang dan mengenang dan mengingat persetubuhan Terdakwa dan saksi korban sebelumnya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 3 kali yang dilakukan di areal Sekolah Swasta SMA Amkur Pemangkat yaitu di ruang aula sebanyak 1 kali dan ruang UKS sebanyak 1 kali, yang dilakukan pada bulan September dan Oktober 2019 dan bulan Januari 2020;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali screenshot yang menjadi barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama RIZHA LAMANDRA Bin IRMANSYAH (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan “dengan sengaja” harus dipenuhi unsur - unsur yaitu pelaku harus menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang artinya terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jl. Stadion No. 20 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas, Terdakwa membuka media sosial akun Whatsapp miliknya dengan nama Ryzha dengan mempergunakan HP merk Xiaomi Redmi Note 2 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864987014129806 dan IMEI 2: 864987014129806 membagikan video yang bermuatan asusila berdurasi 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detik yang menampilkan seorang perempuan yang duduk di depan selangkangan laki-laki yang tidak mengenakan celana sedang terbaring dimana perempuan itu memegang dan memainkan kemaluan laki-laki tersebut sampai kemaluan laki-laki tersebut mengeluarkan cairan putih (sperma) ke akun Whatsapp milik Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni denga nama N'Jel denga mempergunakan HP Samsung Galaxy A30 warna hitam dengan kode IMEI 1:354866100614185 dan IMEI 2: 354867100614183 yang berisikan 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor 082243849668;

Menimbang bahwa Terdakwa secara sadar mengunjungi situs porno di Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mendonwload video dengan adegan seorang wanita yang duduk didepan selangkangan seorang pria tidak mengenakan celana sedang terbaring dimana seorang wanita itu sedang menggenggam dan mengocok turun naik penis pria yang sedang menegang dengan kedua belah tangannya penis sampai penis pria itu mengeluarkan cairan putih (sperma) dan menyimpannya di Handphone Terdakwa kemudian mengirimkan video tersebut ke Whatsapp Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni dengan maksud agar Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni terangsang dan mengenang dan mengingat persetubuhan Terdakwa dan Saksi N'JELLYNA Als ENJEL Anak JONI Anak JONI sebelumnya adalah bentuk kesengajaan dengan maksud/tujuan;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud dengan "Mendistribusikan, Mentransmisikan dan Membuat dapat diaksesnya" pada pokoknya menyebarluaskan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian tersebut didalamnya adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video melalui SMS, MMS, Line, Whatsapp atau BBM (Blackberry Messenger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mendonwload video dengan adegan seorang wanita yang duduk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs





didepan selangkangan seorang pria tidak mengenakan celana sedang terbaring dimana seorang wanita itu sedang menggenggam dan mengocok turun naik penis pria yang sedang menegang dengan kedua belah tangannya penis sampai penis pria itu mengeluarkan cairan putih (sperma) dan menyimpannya di Handphone Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jl. Stadion No. 20 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas, Terdakwa membuka media sosial akun Whatsapp miliknya dengan nama Ryzha dengan mempergunakan HP merk Xiaomi Redmi Note 2 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864987014129806 dan IMEI 2: 864987014129806 membagikan video tersebut ke akun Whatsapp milik Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni dengan nama N'Jel dengan mempergunakan HP Samsung Galaxy A30 warna hitam dengan kode IMEI 1:354866100614185 dan IMEI 2: 354867100614183 yang berisikan 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor 082243849668;

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";**

Menimbang, bahwa dimaksud muatan kesusilaan yaitu UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, "muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk kekusilaan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ("UU Pornografi") memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit;

Menimbang, bahwa muatan yang melanggar kesusilaan berarti muatan tersebut berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut bisa tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Video yang



menampilkan adegan seorang wanita yang duduk didepan selangkangan seorang pria tidak mengenakan celana sedang terbaring dimana seorang wanita itu sedang menggenggam dan mengocok turun naik penis pria yang sedang menegang dengan kedua belah tangannya penis sampai penis pria itu mengeluarkan cairan putih (sperma) merupakan Dokumen Elektronik berkaitan dengan pornografi sehingga dapat disimpulkan bahwa Dokumen Elektronik yang diunggah dalam akun Facebook diatas melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa RIZHA LAMANDRA, S. Pd Bin IRMANSYAH mendownload video dengan adegan seorang wanita yang duduk didepan selangkangan seorang pria tidak mengenakan celana sedang terbaring dimana seorang wanita itu sedang menggenggam dan mengocok turun naik penis pria yang sedang menegang dengan kedua belah tangannya penis sampai penis pria itu mengeluarkan cairan putih (sperma) dan menyimpannya di Handphone Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jl. Stadion No. 20 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas, Terdakwa membuka media sosial akun Whatsapp miliknya dengan nama Ryzha dengan mempergunakan HP merk Xiaomi Redmi Note 2 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864987014129806 dan IMEI 2: 864987014129806 membagikan video tersebut ke akun Whatsapp milik Anak Saksi N'jellyna Als Enjel Anak Joni denga nama N'Jel denga mempergunakan HP Samsung Galaxy A30 warna hitam dengan kode IMEI 1:354866100614185 dan IMEI 2: 354867100614183 yang berisikan 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor 082243849668;

Dengan demikian unsur "Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan guru yang seharusnya memberikan teladan bagi muridnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIZHA LAMANDRA Bin IRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan"***;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) screenshot akun whatsapp Njel dengan nomor telepon + 62 822 5384 9668;
- 1 (satu) lembar screenshot akun whatsapp Ryzha dengan nomor telepon + 62 896 4694 2316;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020, oleh kami, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Ichfan Adityo, S.H., Maharani Wulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Harry Ichfan Adityo, S.H.**

**Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.**

**Maharani Wulan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Junaidi**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)